



ABDI CENDEKIA:

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026 Halaman 1143-1152

<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



**Pendampingan Hukum Pro Bono oleh Penasihat Hukum dalam
Perkara Pidana (Studi Kasus Pendampingan Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri
Malang)**

**Akbar Mahredy Novanda Putra¹, Anggi Kaswari²,
Shasha Suta Widharu³, Tinuk Dwi Cahyani⁴, Shinta Ayu Purnamawati⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email : akbarmahredy99@gmail.com¹; anggikaswari60@gmail.com²; swidharu@gmail.com³;
tinuk@umm.ac.id⁴; sweetest_shinta@umm.ac.id⁵

Abstrak

Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk bagi masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan proses hukum pidana. Namun dalam praktiknya, kelompok masyarakat rentan masih menghadapi berbagai hambatan untuk memperoleh pendampingan hukum yang layak akibat keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi hukum, dan minimnya akses informasi mengenai bantuan hukum gratis. Kondisi tersebut tercermin dalam perkara pidana yang melibatkan terdakwa berinisial RST, seorang pemuda dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Malang yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pendampingan hukum oleh Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Malang sebagai bentuk pengabdian masyarakat di bidang hukum sekaligus mengkaji peran bantuan hukum dalam mewujudkan access to justice bagi terdakwa tidak mampu. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan socio legal. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum yang dilakukan oleh advokat dan paralegal PBH PERADI Malang tidak hanya berfungsi sebagai pembelaan litigasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi hukum bagi terdakwa dan keluarganya. Pendampingan tersebut memberikan pemahaman mengenai hak prosedural, memperkuat posisi terdakwa dalam proses persidangan, serta membantu mengurangi ketimpangan akses hukum yang dialami masyarakat kurang mampu. Penelitian ini menegaskan bahwa bantuan hukum memiliki fungsi strategis sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia sekaligus sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, inklusif, dan humanis.

Kata kunci: *Akses Keadilan, Bantuan Hukum, Pengabdian Masyarakat.*

Pro Bono Legal Representation by Legal Counsel in Criminal Cases (Case Study of Assistance for Defendants in Violent Theft at the Malang District Court)

Abstract

Access to justice constitutes a constitutional right for every citizen, including economically disadvantaged individuals involved in criminal proceedings. In practice, however, vulnerable communities continue to face significant barriers in obtaining proper legal assistance due to economic limitations, low legal literacy, and limited access to information regarding free legal aid services. This condition is reflected in the criminal case involving a defendant identified as RST, a young man from an underprivileged family in Malang Regency who was charged with violent theft under Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. This study aims to analyze the implementation of legal assistance provided by the Legal Aid Center of PERADI Malang as a form of community service in the legal sector while examining the role of legal aid in realizing access to justice for indigent defendants. The research employs an empirical juridical method with a socio legal approach. Data were collected through observation, interviews, documentation studies, and literature reviews of relevant laws and legal scholarship. The findings indicate that the legal assistance carried out by advocates and paralegals of PBH PERADI Malang functions not only as litigation defense but also as a means of legal education for the defendant and his family. Such assistance enhances understanding of procedural rights, strengthens the defendant's position during trial proceedings, and helps reduce legal access inequality experienced by marginalized communities. This study confirms that legal aid plays a strategic role as an instrument for the protection of human rights as well as a mechanism for community empowerment in creating a more just, inclusive, and humane criminal justice system.

Keywords: Access to Justice, Legal Aid, Community Service.

PENDAHULUAN

Fenomena tindak pidana yang dilakukan dalam kondisi tidak sadarkan diri akibat minuman beralkohol atau yang memabukkan lainnya, cenderung mulai mengkhawatirkan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Konsumsi minuman beralkohol maupun minuman yang memabukkan lainnya, tidak dapat dipahami sebatas persoalan kesehatan maupun moralitas individu, melainkan telah berkembang menjadi permasalahan hukum, ketertiban sosial, hingga berdampak pada keamanan masyarakat. Beragam kasus mulai dari kekerasan, penganiyaan, pencurian, kecelakaan lalu lintas hingga tindak pidana yang menghilangkan nyawa seringkali berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang berada dibawah pengaruh alkohol (Zulfa, 2006). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadaan mabuk tidak hanya mempengaruhi kontrol kesadaran seseorang, namun juga berpotensi menurunkan kemampuan rasional dalam mempertimbangkan akibat hukum dari suatu tindakan. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika kondisi mabuk kemudian digunakan sebagai argumentasi untuk mengurangi bahkan menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku (Katona et al., 2024). Dalam praktik penegakan hukum, alasan mabuk kerap menimbulkan perdebatan karena terdapat irisan antara aspek kesalahan, kesadaran, kemampuan bertanggung jawab, dan perlindungan terhadap korban. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pertanggungjawaban pidana dalam keadaan mobil masih relatif rendah sehingga membutuhkan pendekatan edukatif yang lebih sistematis dan kontekstual (Rahardjo, 2010).

Akses terhadap keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menempatkan setiap warga negara pada posisi setara di hadapan hukum. Konsep *equality before the law* tidak hanya menuntut adanya aturan hukum yang berlaku

secara umum, melainkan juga menghendaki tersedianya mekanisme perlindungan hukum yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kondisi ekonomi maupun tingkat pendidikan (Sidiki et al., 2025). Permasalahan kemudian muncul ketika sistem peradilan pidana dan praktiknya masih menyisakan kesenjangan akses bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Kelompok tersebut rentan apabila dihadapkan pada proses hukum yang bersifat formal kompleks, dan membutuhkan pemahaman hukum yang memadai (Sati, 2025). Ketidakmampuan dalam memahami hak prosedural menyebabkan banyak terdakwa dari kalangan tersebut yang menghadapi proses pemidanaan tanpa ada strategi pembelaan yang layak. Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Keadilan tidak cukup dipahami sebagai keberadaan pengadilan dan aparat penegak hukum, melainkan juga harus mencakup kemampuan masyarakat dalam mendapat pendampingan hukum yang efektif ketika hak-haknya sedang terancam. Dalam konteks tersebut, keberadaan bantuan hukum gratis memiliki relevansi yang penting sebagai instrumen perlindungan konstitusional bagi masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan hukum pidana (Taufik, 2017).

Permasalahan kurangnya akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu masih menjadi tantangan serius dalam sistem hukum di Indonesia. Meskipun dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang telah memberikan jaminan normatif terhadap hak masyarakat kurang mampu dalam memperoleh pendampingan hukum secara gratis, namun implemensasinya di lapangan masih belum sepenuhnya berjalan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 2021). Masih banyak masyarakat yang berada di daerah pinggiran kota maupun pedesaan belum memahami keberadaan lembaga bantuan hukum dan prosedur yang tepat dalam memperoleh layanan tersebut. Keterbatasan pendidikan, rendahnya literasi hukum, serta minimnya akses informasi menyebabkan masyarakat bergantung pada aparat penegak hukum tanpa memahami hak yang sebenarnya mereka miliki. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *legal framework* dengan realitas sosial di masyarakat. Kerentanan masyarakat kurang mampu dalam proses hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, melainkan juga terkait dengan struktur sosial yang membentuk ketimpangan akses terhadap akses pendidikan dan informasi hukum. Seseorang dengan tingkat pendidikan rendah pada umumnya memiliki keterbatasan dalam memahami prosedur hukum, isi dakwaan, maupun konsekuensi yuridis dalam setiap tindakan yang dilakukan dalam persidangan. Kondisi tersebut semakin problematis ketika seseorang dijerat dengan tindak pidana yang serius memiliki ancaman hukum berat. Terdakwa dari kelompok masyarakat kurang mampu seringkali berada dalam posisi pasif karena tidak memahami hak untuk memberikan pembelaan, mengajukan keberatan, hingga mendapat bantuan hukum yang memadai. Ketimpangan inilah yang menunjukkan bahwa proses peradilan pidana sangat berpotensi menghasilkan ketidakadilan substantif apabila negara tidak hadir melalui mekanisme bantuan hukum yang efektif (Senjaya, 2025).

Kondisi tersebut tercermin dalam perkara pidana yang melibatkan seorang terdakwa berinisial RST, seorang pemuda berusia 20 tahun dengan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar dan bekerja sebagai petani di wilayah Kabupaten Malang. Posisi sosial ekonomi keluarga RST menunjukkan karakteristik kelompok rentan yang umum ditemukan dalam perkara pidana di Indonesia. Keterbatasan ekonomi menyebabkan keluarganya tidak memiliki kemampuan menyewa advokat profesional untuk menghadapi proses hukum yang kompleks. Ketika RST ditangkap dan didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, keluarganya mengalami kebingungan karena tidak memahami mekanisme hukum yang harus ditempuh. Situasi ini memperlihatkan bahwa masyarakat kurang mampu sering kali tidak hanya menghadapi ancaman pidana, tetapi juga menghadapi ketidakberdayaan struktural akibat rendahnya akses terhadap informasi hukum. Fenomena tersebut mempertegas bahwa sistem peradilan pidana masih menyisakan persoalan serius terkait aksesibilitas bantuan hukum bagi kelompok masyarakat rentan. Dalam konteks negara hukum, kondisi demikian tidak dapat dipandang sebagai persoalan individual semata,

melainkan sebagai persoalan sosial yang membutuhkan intervensi institusional melalui mekanisme pemberdayaan hukum Masyarakat (Rahardjo, 1979).

Perkara yang menjerat RST didakwakan berdasarkan Pasal 479 ayat (2) huruf c dan d UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencurian dengan kekerasan secara bersama sama dan mengakibatkan luka berat terhadap korban. Dalam konstruksi hukum pidana, dakwaan tersebut termasuk kategori tindak pidana serius karena mengandung unsur kekerasan serta dilakukan secara bersekutu. Ancaman pidana dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa negara memandang tindak pidana kekerasan sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Prayogo et al., 2019). Akan tetapi, fakta persidangan menunjukkan bahwa posisi dan peran masing masing pelaku tidak sepenuhnya identik. RST memang terlibat dalam tindakan kekerasan, tetapi bukan pelaku utama pengambilan barang milik korban. Kendati demikian, karena hukum pidana Indonesia mengenal konsep medepleger atau turut serta melakukan tindak pidana, seluruh pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas keseluruhan akibat yang timbul dari perbuatan bersama tersebut. Persoalan muncul ketika masyarakat awam seperti RST dan keluarganya tidak memahami konstruksi hukum tersebut sehingga sangat rentan mengalami ketidakadilan apabila tidak memperoleh pendampingan hukum yang memadai. Situasi ini menunjukkan pentingnya kehadiran advokat sebagai pihak yang mampu menjelaskan aspek hukum secara komprehensif kepada terdakwa maupun keluarganya.

Kehadiran lembaga bantuan hukum dalam perkara pidana memiliki arti strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai pendamping litigasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum masyarakat (Taufik, 2017). Ketika keluarga RST memperoleh informasi mengenai layanan bantuan hukum gratis melalui perangkat desa dan masyarakat sekitar, hal tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum masyarakat mengenai akses bantuan hukum masih sangat bergantung pada komunikasi sosial informal. Fakta ini memperlihatkan bahwa negara belum sepenuhnya berhasil membangun sistem informasi bantuan hukum yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Dalam praktiknya, keberadaan lembaga bantuan hukum sering kali menjadi satu satunya harapan bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh perlindungan hukum yang layak. Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Malang sebagai salah satu organisasi bantuan hukum memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan masyarakat kurang mampu terhadap akses pendampingan hukum profesional. Fungsi sosial advokat dalam konteks bantuan hukum pro bono menunjukkan bahwa profesi advokat tidak semata berorientasi pada jasa profesional berbayar, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan akses terhadap keadilan dapat dirasakan oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi ekonomi (Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, 2003).

Pendampingan hukum yang dilakukan oleh tim PBH PERADI Malang terhadap RST menunjukkan implementasi konkret pemberdayaan masyarakat di bidang hukum melalui mekanisme bantuan hukum struktural. Pendampingan tersebut tidak hanya mencakup aspek teknis pembelaan di persidangan, tetapi juga melibatkan proses edukasi kepada terdakwa dan keluarganya mengenai hak prosedural dalam sistem peradilan pidana. Kehadiran advokat dan paralegal memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan terdakwa memahami proses hukum yang dijalani. Kondisi ini penting karena banyak terdakwa dari kelompok masyarakat kurang mampu cenderung menerima seluruh proses hukum secara pasif akibat ketidaktahuan terhadap hak yang dimiliki. Dalam perspektif access to justice, bantuan hukum tidak sekadar dimaknai sebagai representasi hukum di pengadilan, melainkan juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat agar mampu memahami dan memperjuangkan haknya sendiri secara sadar. Oleh sebab itu, kegiatan pendampingan hukum terhadap RST memiliki nilai pengabdian masyarakat yang kuat karena mengandung unsur edukasi, perlindungan hak asasi, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat secara langsung.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, pendampingan hukum terhadap RST oleh PBH PERADI Malang merupakan bentuk nyata pengabdian masyarakat di bidang hukum yang memiliki signifikansi sosial dan akademik yang tinggi. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberikan pembelaan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai hak-hak konstitusional dalam proses pidana. Kehadiran advokat dan paralegal dalam mendampingi masyarakat kurang mampu menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan harus dipahami sebagai hak substantif yang wajib dijamin negara melalui kolaborasi berbagai elemen, termasuk organisasi profesi hukum dan perguruan tinggi (Rangkuti & Pane, 2024). Pendampingan hukum dalam perkara ini sekaligus memperlihatkan bahwa bantuan hukum memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar representasi litigasi, yakni sebagai instrumen transformasi sosial untuk mengurangi ketimpangan akses hukum di masyarakat. Dengan demikian, pengabdian masyarakat berbasis bantuan hukum memiliki kontribusi penting dalam membangun sistem hukum yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan *socio legal approach* yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan fakta empiris yang ditemukan dalam praktik pendampingan hukum terhadap terdakwa tidak mampu. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum mengenai bantuan hukum dan akses terhadap keadilan, tetapi juga menelaah bagaimana implementasi bantuan hukum tersebut dijalankan secara konkret dalam proses peradilan pidana terhadap terdakwa berinisial RST di Kabupaten Malang. Pendekatan empiris digunakan untuk mengidentifikasi efektivitas pendampingan hukum oleh PBH PERADI Malang dalam memberikan perlindungan hak hukum kepada terdakwa dari kelompok masyarakat rentan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti, khususnya mengenai kondisi sosial ekonomi terdakwa, proses pendampingan hukum, serta hambatan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Sifat analitis digunakan untuk mengkaji hubungan antara ketentuan hukum mengenai bantuan hukum dengan realitas implementasinya dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini juga berupaya menganalisis peran advokat dan paralegal sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan *access to justice* bagi terdakwa tidak mampu.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan pendampingan hukum terhadap terdakwa RST oleh tim PBH PERADI Malang. Data primer meliputi hasil observasi selama proses persidangan, hasil wawancara dengan advokat pendamping, paralegal, keluarga terdakwa, serta dokumen pendukung berupa surat dakwaan, tuntutan jaksa, pledoi, dan putusan pengadilan apabila telah tersedia. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar peneliti memperoleh informasi mendalam mengenai pengalaman terdakwa dan keluarganya dalam mengakses bantuan hukum serta hambatan yang dihadapi selama proses peradilan pidana berlangsung.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan bantuan hukum dan perlindungan hak tersangka maupun terdakwa. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah terindeks Sinta dan Scopus, buku hukum pidana, buku bantuan hukum, hasil penelitian terdahulu, serta artikel akademik yang membahas *access to justice*,

pemberdayaan hukum masyarakat, dan bantuan hukum struktural. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lain yang relevan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan dan Hasil Pendampingan

Pendampingan hukum seorang terdakwa berinisial **RST**, seorang pemuda berusia 20 tahun, berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), dan bekerja sebagai petani. RST berasal dari sebuah dusun kecil di Kabupaten Malang. Keluarganya tergolong dalam kategori kurang mampu secara ekonomi. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani harian, sementara ibunya hanya mengurus rumah tangga. Dengan penghasilan keluarga yang tidak menentu dan tidak memiliki akses ke informasi hukum yang memadai, RST dan keluarganya nyaris tidak mengetahui bagaimana cara menghadapi proses peradilan yang bergulir setelah ia ditangkap oleh pihak kepolisian.

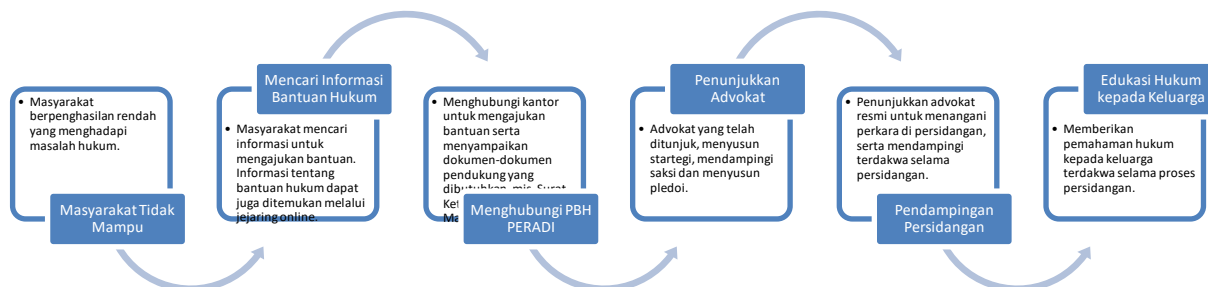
Perkara yang menjerat RST didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 479 ayat (2) huruf c dan d UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengancam pidana bagi siapa saja yang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dan mengakibatkan luka berat pada korban. Dalam dakwaannya, JPU menyatakan bahwa RST bersama dengan empat orang lainnya terlibat dalam suatu kejadian pada September 2025, di mana terjadi pengeroyokan dan pengambilan dua unit telepon seluler milik korban, yang mengakibatkan beberapa korban mengalami luka robek di bagian kepala dan wajah berdasarkan hasil *visum et repertum*.

Meskipun dalam konstruksi dakwaan RST didaulat sebagai Terdakwa, fakta persidangan menunjukkan bahwa peran RST tidak bersifat dominan. Ia turut memukul korban dengan pecahan keramik, namun bukan sebagai pengambil barang utama. Bahkan dalam keterangannya, RST menyatakan bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan dari aksi tersebut karena barang hasil curian belum sempat dijual. Namun demikian, karena konstruksi hukum pidana yang menganut prinsip *medepleger* (turut serta melakukan tindak pidana), RST tetap dijerat dengan pasal yang sama dengan pelaku utama tanpa adanya perbedaan kualifikasi peran secara signifikan dalam surat tuntutan.

Mengetahui bahwa anaknya terjerat perkara pidana serius dengan ancaman pidana penjara, keluarga RST yang tidak memiliki biaya untuk menyewa pengacara swasta kemudian berusaha mencari pertolongan. Berbekal informasi dari tetangga dan perangkat desa setempat, keluarganya akhirnya mengetahui bahwa terdapat lembaga bantuan hukum yang dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu. Keluarga RST kemudian memutuskan untuk meminta bantuan kepada PBH PERADI Malang, sebuah lembaga bantuan hukum yang berada di bawah naungan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang. Lembaga ini secara rutin memberikan pendampingan hukum pro bono bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

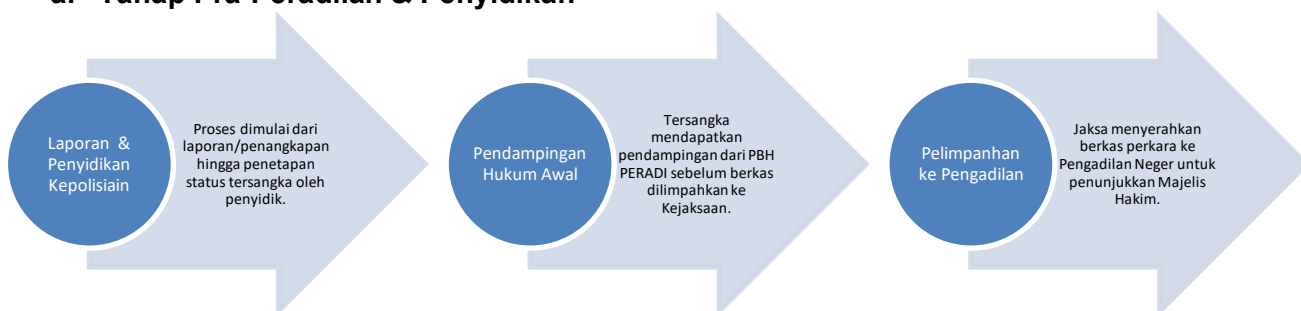
PBH PERADI Malang kemudian menugaskan tim advokatnya salah satunya advokat Shasa Suta Widharu yang dibantu juga oleh tim paralegal Akbar Mahredi Novanda Putra dan Anggi Kaswari untuk melakukan pendampingan terhadap RST. Tim ini mendampingi RST sejak persidangan pertama di Pengadilan Negeri Malang, termasuk dalam setiap tahapan: pembacaan dakwaan, putusan sela, pembuktian, pembacaan tuntutan, hingga pembelaan (*pledoi*). Pendampingan ini menjadi salah satu bentuk konkret dari pemberdayaan masyarakat di bidang hukum, di mana advokat tidak hanya berperan sebagai *legal advocate*, tetapi juga sebagai *legal educator* bagi terdakwa dan keluarganya.

Alur Layanan Bantuan Hukum Gratis PBH PERADI MALANG

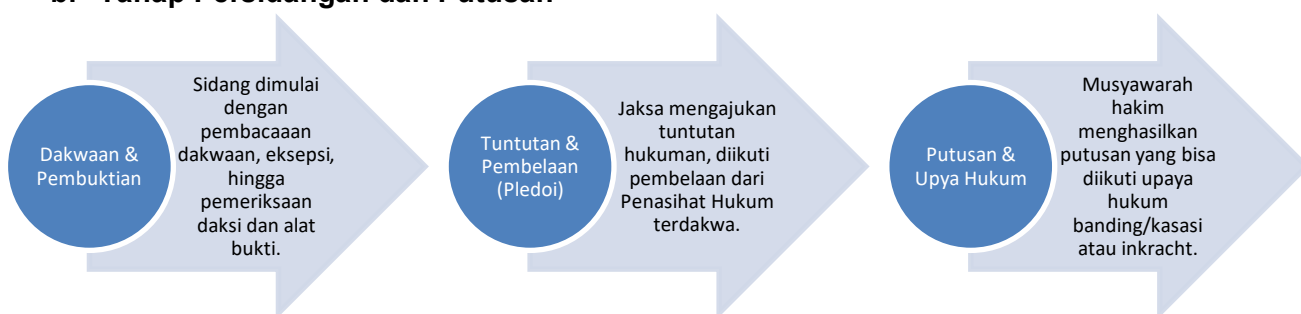


Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis mengenai tahapan proses perkara pidana yang dijalani terdakwa RST serta bentuk pendampingan hukum yang dilakukan oleh tim Penasihat Hukum PBH PERADI Malang, berikut disajikan bagan alur proses perkara pidana dan pendampingan hukum selama persidangan berlangsung. Bagan ini menunjukkan tahapan sejak proses penanganan perkara dimulai hingga putusan pengadilan, sekaligus memperlihatkan peran penasihat hukum dalam mendampingi dan melindungi hak-hak terdakwa pada setiap tahap proses peradilan:

a. Tahap Pra-Peradilan & Penyidikan



b. Tahap Persidangan dan Putusan



Perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang didakwakan kepada saudara RST telah melalui rangkaian persidangan di Pengadilan Negeri Malang dengan nomor perkara 31/Pid.B/2026/PN Mlg. Dalam proses persidangan, terdakwa didampingi oleh tim Penasihat Hukum dari PBH PERADI Malang. Rangkaian persidangan dimulai pada tanggal 25 Februari 2026 dengan agenda Putusan Sela. Sidang dilaksanakan di Ruang

Garuda pukul 10.00–12.00 WIB, namun mengalami penundaan karena pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum siap. Pada tanggal 3 Maret 2026, dilaksanakan agenda Kunjungan Lapas pukul 10.00–11.00 WIB di Lapas Lowokwaru. Agenda ini berjalan tanpa penundaan. Selanjutnya, tanggal 4 Maret 2026 diagendakan Pembuktian oleh JPU di Ruang Garuda. Sidang ditunda karena tuntutan JPU belum siap. Pada tanggal 11 Maret 2026, agenda Pembacaan Tuntutan kembali ditunda karena penuntut umum belum siap dengan tuntutan. Tanggal 1 April 2026, agenda Pembacaan Tuntutan kembali dijadwalkan, Jaksa membacakan tuntutannya yaitu menuntut pidana penjara 1 tahun dan 3 bulan. Pada tanggal 8 April 2026, agenda Pembacaan Pembelaan (*pleidoi*), advokat membacakan nota pembelaan yang pada intinya menyampaikan fakta persidangan dan permohonan keringanan hukuman. Akhirnya, pada tanggal 15 April 2026, agenda Putusan dilaksanakan di Ruang Garuda tanpa penundaan. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 479 Ayat (2) huruf c dan d UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan, serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.500,00. Secara keseluruhan, penanganan perkara berlangsung selama 72 (tujuh puluh dua) hari dan dinyatakan telah selesai.

Tabel 1. Timeline Persidangan

Tanggal	Agenda	Keterangan
25 Februari 2026	Putusan Sela	Berjalan
3 Maret 2026	Kunjungan Lapas	Berjalan
4 Maret 2026	Pembuktian JPU	Berjalan
11 Maret 2026	Pembacaan Tuntutan	Ditunda
1 April 2026	Pembacaan Tuntutan	Berjalan
8 April 2026	Pleidoi	Berjalan
15 April 2026	Putusan	Selesai

Pendampingan ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ancaman pidana dari Pasal 479 KUHP 2023, terutama bagi generasi muda yang sering nongkrong dan terlibat dalam kelompok sebaya. Masyarakat menjadi sadar bahwa sekadar "ikut-ikutan" dalam suatu pengeroyokan atau pencurian, meskipun tidak mengambil barang, dapat tetap dipidana karena asas turut serta (*medepleger*). Hal ini berdampak pada meningkatnya kewaspadaan orang tua terhadap pergaulan anak-anak mereka. Di tingkat yang lebih luas, keberhasilan PBH PERADI Malang dalam memberikan pendampingan gratis ini menjadi contoh kolaborasi yang baik antara profesi advokat, akademisi (mahasiswa magister hukum), dan masyarakat dalam mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan hukum tidak hanya menyelesaikan perkara individual, tetapi juga membangun kesadaran hukum kolektif yang berkelanjutan.

Alur Profesional Pendampingan Hukum Terdakwa



SIMPULAN

Pendampingan hukum yang dilakukan oleh tim advokat dan PBH PERADI Malang terhadap terdakwa RST telah berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuan lembaga bantuan hukum, yaitu memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu. RST, seorang pemuda berusia 20 tahun dengan latar belakang pendidikan SD dan pekerjaan sebagai petani dari keluarga kurang mampu, berhasil mendapatkan pendampingan hukum gratis sejak awal persidangan hingga putusan di Pengadilan Negeri Malang. Tim advokat secara profesional mendampingi RST dalam setiap tahap persidangan, mulai dari putusan sela, pembuktian, pembacaan tuntutan, hingga pembelaan (*pledoi*).

Dari aspek yuridis, perkara RST yang didakwakan dengan Pasal 479 ayat (2) huruf c dan d UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama dan mengakibatkan luka berat) telah terbukti di persidangan. Namun demikian, pendampingan hukum berhasil mengajukan berbagai fakta meringankan, seperti usia muda, pendidikan rendah, belum pernah dihukum, sikap kooperatif, penyesalan, serta perdamaian dengan korban. Meskipun demikian, kelemahan pendampingan terlihat pada belum maksimalnya advokasi proporsionalitas pidana, mengingat RST yang perannya tidak dominan tetap dituntut sama dengan pelaku lain, yakni pidana penjara 1 tahun. Secara keseluruhan, pendampingan ini memberikan dampak positif tidak hanya bagi RST dan keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat luas berupa peningkatan kesadaran hukum dan pengetahuan tentang akses bantuan hukum gratis.

PBH PERADI Malang terus mengembangkan metode pendampingan yang adaptif bagi terdakwa berpendidikan rendah, seperti penyederhanaan bahasa hukum dan simulasi persidangan, serta memperkuat strategi advokasi proporsionalitas pidana dengan mengajukan pidana bersyarat atau pelatihan kerja bagi terdakwa dengan peran tidak dominan. Masyarakat diimbau lebih proaktif mencari informasi bantuan hukum gratis dan meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan generasi muda mengingat ancaman pidana dalam Pasal 479 KUHP 2023, sementara akademisi dan pembuat kebijakan perlu mendorong pedoman pemidanaan yang membedakan kualitas peran pelaku serta mempertimbangkan faktor sosial ekonomi terdakwa untuk mewujudkan keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Katona, T. N., Josviranto, M., & Da Cunha, T. E. B. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGANIAYAAN DI BAWAH PENGARUH MINUMAN BERALKOHOL. *Judexnipa-Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Murshal Senjaya, S. (2025). *NEGARA DAN DINAMIKA BANTUAN HUKUM*. CV Rey Media Grafika.
- Prayogo, B. E., Amanah, A., Pradana, T. M. W., & Rodiyah, R. (2019). Increasing Legal Capacity for Communities in the Context of Realizing a Village of Law Awareness and Child Friendly: Study of Kedungkelor Village, Tegal Regency, Indonesia. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(1), 65–78.
- Rahardjo, S. (1979). Hukum dan perubahan sosial: Suatu tinjauan teoretis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia. (*No Title*).
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Rangkuti, L. H. Y., & Pane, O. S. (2024). Nilai keadilan sebagai landasan pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum guna mewujudkan akses terhadap keadilan. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 1–11.
- Sati, L. (2025). Akses Terhadap Keadilan: Studi Kritis Terhadap Praktik Bantuan Hukum di Indonesia. *Journal of Social and Communication (JSC) Terekam Jejak*, 1(1), 41–51.
- Sidiki, J., Kasim, N. M., & Amrain, F. (2025). Hak Imunitas Advokat dan Prinsip Equality Before the Law: Telaah Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam Kasus Obstruction of Justice. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 808–817.
- Taufik, L. M. (2017). Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(3), 463–480.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (2003).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, No. 16 (2021).

Zulfa, E. A. (2006). Pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 1.